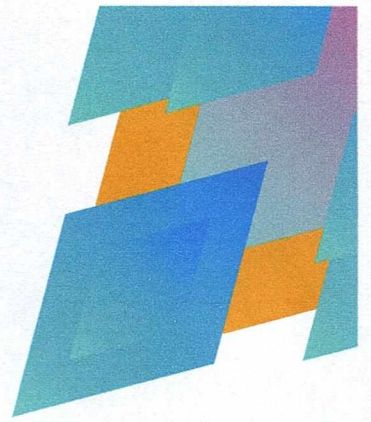




KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 445.8/Kep.21/35.2006/I/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN POSYANDU MAWAR VII
KAMPUNG CIPADAREK DESA KARANGSEMBUNG
KECAMATAN JAMANISKABUPATEN TASIKMALAYA**

DESA	:	KARANGSEMBUNG
KECAMATAN	:	JAMANIS
KABUPATEN	:	TASIKMALAYA
PROVINSI	:	JAWA BARAT
TAHUN	:	2020



KABUPATEN TASIKMALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSEMBUNG
NOMOR : 445.8/Kep.21/35.2006/I/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN POSYANDU MAWAR VII
KAMPUNG CIPADAREK DESA KARANGSEMBUNG
KECAMATAN JAMANISKABUPATEN TASIKMALAYA**

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, maka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) cukup strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak dini, sehingga perlu ditingkatkan pembinaannya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan Posyandu sebagai Pos Pelayanan Kesehatan yang dikelola dari, untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dan petugas perlu ditumbuhkembangkan peran aktif masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Karangsembung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Posyandu Mawar VII Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBDesa;
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Karangsembung

Pada tanggal, 17 Januari 2020

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,



YONO JAYA PRANOMO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tasikmalaya;
2. Camat Jamanis;
3. Ketua BPD Karangsembung

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSEMBUNG

NOMOR : 445.8/Kep.21/35.2006/I/2024

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN POSYANDU MAWAR VII
KAMPUNG CIPADAREK DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN
JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA

POSYANDU MAWAR VII
KAMPUNG CIPADAREK DESA KARANGSEMBUNG
KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA

Nama Posyandu : MAWAR VII

Alamat : Kp. Cipadarek, 001/009

Desa Karangsembung, Kecamatan Jamanis

Kabupaten Tasikmalaya 46175

Karangsembung, 17 Januari 2020
KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,



YONO JAYA PRANOMO